



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 978/Kep. 258-DPKAD/2012

TENTANG

PEMBERIAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, telah dialokasikan dana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2012;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima serta besaran hibah dan bantuan sosial dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 110 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 389.095.362.724,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), terdiri dari:
- a. untuk 3.511 (Tiga Ribu Lima Ratus Sebelas) penerima Belanja Hibah sebesar Rp. 389.076.672.724,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah); dan
  - b. untuk ...

- b. untuk 1 (satu) penerima Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 18.690.000,00 (Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- KETIGA : Daftar Penerima Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian Kegiatan/Penggunaan Belanja Hibah untuk masing-masing Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KELIMA : Penerima Belanja Bantuan Sosial dan Uraian Kegiatan/Penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Memberikan pendelegasian kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku pengguna anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan atas nama Pemerintah Kota Bandung menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian dan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KETUJUH : Penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KESEMBILAN ...

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 April 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.